

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitupun menjalankan kegiatan *mu'āmalah*, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridai oleh Allah swt.

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *taṣarruf*. Adapun yang dimaksud dengan *taṣarruf* adalah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

*Taṣarruf* terbagi dua, yaitu *taṣarruf fi'li* dan *taṣarruf qauli*. *Taṣarruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, sedangkan *taṣarruf qauli* ialah *taṣarruf* yang keluar dari lidah manusia. *Taṣarruf qauli* terbagi dua, yaitu *'aqdi* dan bukan *aqdi*. *Taṣarruf qauli aqdi* ialah sesuatu yang yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang bertalian. Contoh *Taṣarruf qauli aqdi*, adalah jual beli, sewa-menyewa dan perkongsian.<sup>1</sup>

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial

---

<sup>1</sup>Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 41-42.

berinteraksi antara satu individu dengan individu lain khususnya dalam bidang *Mu'āmalah*.<sup>2</sup>

Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* yang artinya saling berbuat. Kata *mu'āmalah* menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang disebut dengan fikih *mu'āmalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan.<sup>3</sup>

Fikih *mu'āmalah* mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awwadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial (*tabarru'at*) seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban (*isqatat*) seperti terbebas dari utang, mencakup masalah

---

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalah, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta; UU Pres, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup>Abdillah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Al Muamalat fi al Islam*, Rabīṭah al Islam, Idarah al Kitab al Islam ( Mekkah, Saudi Arabia, 1981), hlm. 12.

perkongsian (syarikat) dan penguatan (*tutiqat*) seperti gadai, *hiwalah* dan *kafalah*.<sup>4</sup>

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin mengikat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad semakin beragam. Dalam hal *ijārah* pun, terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti yang ada pada jenis pelayanan ojek *online*.

Perlu diketahui bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi *online* merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi *online* diciptakan dengan tujuannya untuk mempermudah seseorang yang ingin berpergian, sebagai contohnya mudah memesannya, efisien dan efektif. Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut di apresiasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 6-7.

<sup>5</sup>Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

Salah satu contoh dari ojek *online* adalah Grab. Grab merupakan salah satu perusahaan jasa penyedia layanan transportasi online berbasis aplikasi.<sup>6</sup>

Jenis layanan yang disediakan oleh Grab adalah pesan antar makanan (*Grab-Food*), pemesanan layanan transportasi seperti ojek (*Grab Bike*), dan kurir (*Grab-Express*).

Berkaitan dengan *Grab-Food*, Pada dasarnya memesan makanan melalui *Grab-Food* yaitu pelanggan memesan makanan menggunakan aplikasi, lalu *driver* membeli pesanan dengan menggunakan uang dari *driver* terlebih dahulu, lalu diantar oleh *driver* ke rumah pemesan dan *driver* memberikan pesanan beserta jumlah tagihan yang tertera di aplikasi. Pada usaha jenis layanan antarmakanan (*Grab-Food*) tersebut menggunakan akad *ijārah* dan *qard*.<sup>7</sup>

*Ijārah* telah diatur dalam dalil yang menerangkan tentang *ijārah* yakni terdapat dalam Q.S. at-Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْرَارَهُنَّ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah

<sup>6</sup><http://mutiagustin.blogspot.com/2017/11/my-homework-melakukan-analisa-terhadap.html?m=1>. Oleh Mutia Agustin diakses pada 29 Mei 2019 pada pukul 15.15 WITA.

<sup>7</sup><https://www.kompas.com/edwynrahmat>, di akses pada 5 Juni 2020 pada pukul 08. 47 WITA.

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>8</sup>

*Ijārah* berasal dari kata *al- Ajru* yang berarti *al- 'Iwad* (ganti). Dari sebab itu *al-Ṭawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *al-Ijārah*: urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).<sup>9</sup>

Adapun dalil *qard* yaitu terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Menurut bahasa, *al-Qard* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus *al-Miṣbah*, “*Qaradtu al-Syai'a Qardan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qard* karena si pemilik memotong hartanya.

Menurut istilah para ahli fikih, *qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.<sup>10</sup>

Pertama pada akad *ijārah* di sini yaitu akad yang digunakan untuk transaksi jual beli jasa. Dalam hal ini jual beli jasa adalah pelanggan

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya* (Bandung: Jumānatul Alī, jilid X, 2004), hlm. 188.

<sup>9</sup>Abdul Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (kalimantan Selatan: LPKU, cet. I, 2017), hlm. 78.

<sup>10</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 51.

membeli jasa *driver* Grab untuk membeli dan mengantarkan pesanan yang sudah dipesan. Kedua adalah akad *qard* yaitu pinjam-meminjam. Dalam transaksi ini akad *qard* adalah *driver* meminjamkan dahulu uang yang dibayarkan, kemudian pemesan membayarkan setelah barang sampai dan diterima oleh pemesan. Dalam *qard* tidak boleh ada manfaat yang diambil. Artinya *driver* atau perusahaan Grab tidak boleh memberikan atau mendapatkan keuntungan pada transaksi ini. Sedangkan pada jenis layanan *Grab-Food* ini pemesan mendapatkan keuntungan yang berupa potongan harga dan *driver* pun mendapatkan keuntungan yang berupa ongkos kirim. Jika demikian maka masuklah kaidah fikih “setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.”<sup>11</sup> Sedangkan pada masyarakat kita menggunakan aplikasi layanan makanan tersebut.

Sedangkan berdasarkan penjabaran awal penulis terhadap salah seorang ulama MUI kota Banjarmasin sekaligus berstatus dosen Fakultas Syariah, bahwa pada transaksi *Grab-Food* merupakan perwakilan (*wakalah*). Adapun mengenai harga makanan karena sudah di maklumi pada masyarakat walaupun saat mengantarkan makanan kepada pembeli itu terdapat jasa (ongkos lebih) dikarenakan mengantarkan makanan tersebut, maka itu diperbolehkan.<sup>12</sup>

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapat ulama kota Banjarmasin pada praktik akad

---

<sup>11</sup>[https://youtu.be/xxZDXZzJ\\_wg](https://youtu.be/xxZDXZzJ_wg), diakses pada 24 Agustus 2019.

<sup>12</sup>Ustaz Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI, *wawancara pribadi*, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jum'at 11 September 2019.

*Grab-Food*, apakah transaksi jenis layanan *Grab-Food* tersebut hukumnya diperbolehkan atau tidak sedangkan masyarakat kita telah menggunakan aplikasi jasa jenis layanan tersebut. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul “**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP PRAKTIK AKAD *GRAB-FOOD*.”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik akad *Grab-Food*?
2. Apa alasan serta dalil ulama kota Banjarmasin terhadap praktik akad *Grab-Food*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap akad *Grab-Food*
2. Untuk mengetahui alasan ulama kota Banjarmasin terhadap akad *Grab-Food*

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun signifikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis dan sebagai khazanah keilmuan bagi pengguna khususnya pengguna Grab dalam hal akad pada *Grab-Food*.
2. Memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing individu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><https://brainly.co.id/tugas/3245650>, diakses pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 17.48 Wita.

Maksud pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat yang bersumber dari para ulama Kota Banjarmasin tentang praktik akad *Grab-Food*.

2. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik di sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>14</sup> Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin.
3. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.<sup>15</sup> Praktik yang dimaksud di sini adalah sebuah kegiatan akad yang ada pada *Grab-Food*.

Akad adalah sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan rasa suka sama suka untuk melakukan transaksi. Transaksi yang dimaksud di sini adalah pemesanan makanan melalui Grab.

4. *Grab-Food* adalah layanan pesan antar makanan yang dapat di akses dengan menggunakan aplikasi Grab.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama>, diakses pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 17.26 Wita.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

<sup>16</sup> <https://www.Cermati.Com/artikel/cara-pesan-makanan-lewat-garb-food>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2019 pukul 17.37 Wita.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang ojek *online*. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas tentang pendapat ulama tentang praktik akad *Grab-Food*.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Fatimah Nim 1501140060, tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Antasari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul “Praktik Pembatalan Transaksi Ojek *Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).” Skripsi tersebut dilatarbelakangi dengan permasalahan disaat penumpang memesan jasa ojek *online*, kadangkala karena ketidak sabaran penumpang untuk menunggu datangnya jasa angkutan tersebut membuat penumpang membatalkan pesannya seandainya dan tidak memikirkan nasib dari angkutan jasa tersebut.” Dimana tentu saja pihak *driver* merasa dirugikan karena penumpang yang sudah

memesan membatalkan pesanan secara sepihak bisa jadi dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan atau sudah menuju lokasi jemputan yang sudah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi ojek *online* Grab dan Go Jek adalah memakai akad *ijārah zimmah*, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Adapun pembatalan transaksi ojek *online* Grab dan Go jek yang dilakukan oleh sebagian penumpang Grab dan Go Jek secara hukum Islam dan hukum perdata tidak boleh. Karena pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (*Ijārah*) merupakan perjanjian, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Permasalahan pembatalan transaksi ojek *online* yang dilakukan sebagian penumpang yang alasannya tidak jelas murni kesalahan dari penumpang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang ojek *online* yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis lebih fokus meneliti tentang pendapat ulama tentang praktik akad *Grab-Food*, sedangkan skripsi dari Fatimah ini meneliti tentang praktik pembatalan transaksi ojek *online*.

2. Skripsi yang disusun oleh Fanora Qumala, NIM 210215014 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan jasa *Grab-Food* (Studi Kasus di Grab Madiun).” Skripsi tersebut dilatarbelakangi permasalahan di saat adanya pembatalan sepihak oleh konsumen yang memesan makanan melalui *Grab-Food*, dengan begitu konsumen tidak membayar makanan yang telah dipesan serta *driver* juga tidak mendapatkan upah dari pekerjaan yang telah dijalankan. Selain itu setiap makanan dan minuman yang telah dibeli tidak akan bisa dikembalikan. Hal ini sangat merugikan pihak *driver Grab-Food* yang telah menggunakan uang pribadinya untuk membelikan pesanan konsumen, namun tidak ada ganti rugi dan upah yang didapatkan dari konsumen tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Temuan dari penelitian ini adalah akad *Grab-Food* termasuk akad sewa jasa karena bentuk pemanfaatannya berupa jasa yang diakhiri dengan pemberian upah. Namun, dengan adanya pembatalan sepihak oleh konsumen *Grab-Food* itu menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Karena para *Fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum *syara'*) sehingga menimbulkan kemudaratan itu hukumnya haram dan tidak sah.

Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang *Grab-Food*. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis lebih fokus meneliti tentang pendapat ulama tentang praktik akad *Grab-Food*, sedangkan skripsi dari Fanora Qomala ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik layanan jasa *Grab-Food*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusun laporan yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi laporan. Maka penulis membagi menjadi V bab :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas hukum Islam tentang praktik akad *Grab-Food* yang selanjutnya akan menjadi bahan analisis pada Bab IV, yang memuat : jual beli, *wakalah*, *ijārah* dan *qard*.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara kepada 6 orang informan dari MUI kota Banjarmasin tentang pendapat mereka terhadap praktik akad *Grab-Food*.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab dari rumusan masalah, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.